

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Alur Transaksi Model *Technopreneurship*

Salah satu inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dan memiliki pengaruh besar adalah inovasi internet (*interconnection network*). Dengan kecanggihan dan kemudahan yang ditawarkan internet, tidak ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan oleh internet. Internet tidak lagi hanya alat yang digunakan untuk mencari informasi (*browsing*), tetapi juga telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lain seperti, mencari berita, penggunaan email untuk berkomunikasi dan bertukar informasi, penggunaan situs jejaring sosial dan bahkan untuk perdagangan atau bisnis. Kegiatan bisnis yang menggunakan internet disebut *electronic commerce*, atau disingkat dengan *e-commerce*.⁷⁵

E-Commerce ialah kegiatan jual beli barang dan jasa dengan menggunakan jaringan internet, jual beli secara online efisien dalam hal waktu dan tempat, sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli di manapun dan kapanpun tanpa harus terbatas jarak dan waktu⁷⁶. Transaksi jual beli online ini dilakukan tanpa tatap muka antara pihak penjual dan pihak pembeli karena kedua pihak tidak berada dalam satu tempat, bahkan satu wilayah. Oleh karena itu

⁷⁵ Muhammad Abdullah bin Ath-thayr, *Ensiklopedia Muamalah*, (Yogyakarta: Matkabah Al-Hanif, 2009), 21.

⁷⁶ Mahir Pradana, *Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Jurnal MODUS Vol. 27 (2), (2015), 165-167.

kepercayaan satu sama lain merupakan hal yang sangat mutlak harus ada dan dilakukan mengingat risiko terjadi penipuan sangat besar mengingat pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Karena transaksi jual beli dilakukan tanpa bertemu langsung, maka perjanjian jual beli pun juga dilakukan secara elektronik. Transaksi model *technopreneurship* ini memiliki alur atau langkah-langkah dalam bertransaksi. Berikut alur atau langkah-langkah dalam bertransaksi dalam model *technopreneurship* yaitu:

- a. Penjual menawarkan barang dagangannya dalam suatu website yang disediakan oleh pihak penyedia jasa *technopreneurship* atau menggunakan jasa *market place* seperti: lazada, bukalapak, tokopedia, dan lainnya, dalam bentuk gambar atau foto barang tersebut, dan tidak lupa memberikan detail yang berkaitan dengan barang tersebut, seperti harga, jenis barang, warna, kualitas, dan lain-lain.
- b. Dari sisi pembeli, pembeli bisa mengakses *website* khusus pembeli dan dapat memilih barang yang ditawarkan oleh penjual pada website yang menggunakan model *technopreneurship* tersebut.
- c. Bila pembeli tertarik dengan barang yang ditawarkan dan ingin membelinya, pembeli bisa langsung menghubungi langsung penjual yang menawarkan barang tersebut. Website akan menyediakan kontak baik nomor telepon atau *Whats App* penjual yang bisa dihubungi oleh pembeli. Setelah menghubungi penjual, biasanya penjual akan mengkonfirmasi pesanan pembeli dengan menggunakan format pemesanan yaitu, nama, alamat lengkap, nomor telepon atau *Whats*

App, barang pesanan, metode pembayaran, baik transfer via ATM maupun menggunakan uang elektronik.

- d. Untuk kemudahan transaksi dan berkomunikasi lebih lanjut dengan pembeli, pembeli perlu mencantumkan alamat pembeli dan nomor telepon atau *Whats App*. Selain kemudahan transaksi, hal ini dilakukan agar penjual dapat segera mengurus proses pengiriman barang ke alamat pembeli.
- e. Setelah transaksi selesai dan pembeli telah sepakat untuk membeli barang yang ditawarkan, maka pembeli membayar barang tersebut sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Baik menggunakan atm yang dikirimkan ke rekening penjual atau mentransfer ke rekening bersama yang disediakan oleh pihak *market place*.
- f. Selanjutnya, penjual akan mengemas barang yang telah dipesan dan mengurus proses pengiriman barang ke alamat yang telah dicantumkan pembeli. Biasanya setelah mengirim barang, penjual akan memberi tahu bahwa barang telah dikirim dengan menyertakan foto resi pengiriman. Atau mendapat pemberitahuan dari *app market place* bahwa barang sedang dikirim atau dalam perjalanan ke tempat pembeli. Setelah itu, pembeli hanya tinggal menunggu barang pesannya sampai.

Transaksi dengan model *technopreneurship* ini tidak bisa melakukan tawar-menawar, semua barang dijual dengan harga pas, sehingga pembeli hanya bisa memilih barang yang tersedia di dalam website *technopreneurship* atau

datang langsung ke toko penjual langsung yang tertera dalam *website* alamat toko tersebut.

2. Jenis Barang dan Biaya Kirim Transaksi Model *Technopreneurship*

Transaksi model *technopreneurship* merupakan sebuah inovasi dalam dunia wirausaha/bisnis di mana wirausaha atau praktik bisnis jenis ini menggunakan teknologi. Transaksi model seperti ini merupakan inovasi teknologi untuk mengatasi masalah meningkatnya pengangguran intelektual akibat lapangan pekerjaan yang sedikit dibanding jumlah tenaga kerja. *Technopreneurship* adalah tempat pemberi jasa penjualan barang yang melalui online, penjualan tersebut cepat, efisien dan mudah untuk mendapat keuntungan yang diinginkan.⁷⁷

Barang-barang yang dijual pada bisnis model *technopreneurship* sangat banyak dan beragam. Berbagai barang yang ingin dicari dapat ditemukan pada website model bisnis *technopreneurship* tersebut, mulai dari kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga barang-barang mewah laptop, mesin cuci bahkan mobil. Untuk wilayah Kabupaten Sleman, jenis barang yang dijual pun juga bermacam-macam. Namun sebagian besar jenis barang yang dijual untuk wilayah ini adalah barang-barang non elektronik dan barang-barang elektronik yang digunakan sehari-hari. Berikut barang-barang yang dijual pada bisnis model *technopreneurship* di Kabupaten Sleman diantaranya:

Tabel 4.1

Jenis Barang yang Diperjualbelikan pada Model Bisnis *Technopreneurship* Kabupaten Sleman

⁷⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 12-13.

No.	Kategori Barang	Jenis Barang per Kategori
1	Barang Non Elektronik Ringan	1. Makanan 2. Kebutuhan Rumah Tangga 3. Fashion
2	Barang Non Elektronik Sedang	Alat musik, sepeda, dan lain-lain
3	Barang Elektronik	HP, Laptop, TV, dan lain-lain

Tabel 4.2

**Biaya Pengiriman Barang yang Diperjualbelikan pada Model Bisnis
Technopreneurship Kabupaten Sleman**

No.	Wilayah pengiriman	Jenis barang	Biaya Pengiriman
1.	Sleman	Barang non elektronik ringan	Rp. 4000-8000
		Barang non elektronik sedang	Rp. 20000-40,000
		Barang elektronik	Rp. 20,000-100,000
2.	Luar kota/kabupaten	Barang non elektronik ringan	Rp. 8000-24500
		Barang non elektronik sedang	Rp. 22500-122,500
		Barang elektronik	Rp. 40000-245,000

Sumber: Penelusuran dari JNE, J&T, dan TIKI

3. Kelebihan *Technopreneurship*

- a. Barang bisa terjual dengan cepat. Sifat bisnis model *technopreneurship* yang bisa bertransaksi kapan saja dan di mana saja serta bisa mendapatkan barang yang diinginkan tanpa melihat waktu dan tempat

barang dijual, menarik minat pembeli maupun penjual baik dalam daerah maupun luar daerah bahkan luar negeri. Contohnya ketika memposting foto atau gambar barang dagangan di website, dalam kurun waktu satu hingga tiga hari setelahnya barang telah laku terjual sehingga tidak perlu menunggu waktu lama agar barang habis terjual.

- b. Penjualan via *technopreneurship* sangat efisien untuk penjualan barang-barang secara online. Efisien secara waktu di mana penjual tidak perlu meluangkan waktu menjaga toko, di mana barang dapat dipantau penjualannya melalui smartphone dan efisien secara tempat di mana penjual juga dapat memantau penjualannya tanpa harus berjaga di toko.
- c. Persyaratan untuk menjual barang dengan menggunakan model *technopreneurship* sangat mudah, di mana penjual hanya perlu menyertakan KTP, No. Hp, dan barang yang akan dijual maupun dititipkan. Lalu penjual pun dapat memposting foto atau gambar yang dijual dan menunggu barang tersebut terjual.
- d. Keuntungan yang pasti. Mengenai keuntungan tidak perlu dikhawatirkan dikarenakan keuntungan sama dengan apa yang diinginkan oleh pihak penjual dalam kesepakatan di awal.⁷⁸

4. Kelemahan *Technopreneurship*

- a. Tidak mengetahui keadaan barang secara rinci karena hanya mengetahui kondisi barang melalui foto atau gambar yang diposting.

⁷⁸ *Ibid.*, 13-14.

Hal ini dapat menyebabkan pembeli akan merasa sedikit tertipu karena kondisi barang asli tidak sesuai dengan yang ada di gambar. Salah seorang narasumber yang merupakan pembeli pun mengungkapkan bahwa dirinya pernah merasa tertipu karena barang yang ada di foto ternyata berbeda dengan aslinya :

“...Kalopun gak sesuai harapan, biasanya sih faktor ketipu sama foto, wkwkwkwkwk...”⁷⁹

- b. Berpotensi terjadi ketidaksesuaian harga jasa dari kesepakatan awal dalam hal pengiriman barang antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini pernah terjadi dan dialami oleh salah satu narasumber yang mengatakan bahwa :

“...Kadang nang biaya pengirimane ki kadang munggah kadang tetep teko ndek perjanjian awal...”

“... Kadang di biaya pengiriman naik ki, terkadang juga naik, kadang masih tetap dari perjanjian awal...”

- c. Beresiko terjadi penipuan, terutama apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan.
- d. Kemungkinan terjadi kerusakan barang besar.

5. Konsekuensi *Technopreneurship*

- a. Kesepakatan dalam bertransaksi jual beli *technopreneurship* harus memiliki bukti tertulis atau paling tidak harus ada wali atau saksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah indikasi unsur penipuan yang

⁷⁹ Mulia, di Jalan Kaliurang Km 14.5, Sleman. 01 Desember 2018

merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli ketika bertransaksi jual beli.

- b. Pada beberapa kasus, banyak barang yang dari secara kondisi fisik bagus, namun beberapa waktu kemudian barang tiba-tiba rusak.
- c. Terkadang pihak pembeli sering bertanya pada pihak penjual mengenai barang apa yang cocok untuknya meskipun tidak bertatap muka secara langsung dan pihak penjual pun akhirnya merekomendasikan barangnya pada pembeli lalu mengatakan bahwa barangnya merupakan barang yang bagus dan cocok digunakan pembeli.

B. Pembahasan

1. Hukum Jual Beli Model *Technopreneurship* dan Hukum Pembebanan Biaya Pengiriman dalam Islam

Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli model *technopreneurship* merupakan jual beli yang menggunakan akad as salam. Sebab, definisi dan praktik jual beli tersebut sesuai dengan definisi dari akad as salam itu sendiri⁸⁰. Sesuai dengan definisi akad as salam, maka pada praktek jual beli model *technopreneurship* ini, wujud fisik barang yang dijual tidak ada pada saat transaksi dan akad dilakukan karena akad dan transaksi dilakukan via online. Seperti halnya arti dari salam itu sendiri yaitu pesanan, di mana barang harus

⁸⁰ Akad as salam adalah akad jual beli yang memiliki jangka waktu tertentu, di mana akad wujud fisik barang tidak ada pada saat akad dilakukan. Barang baru ada di tangan pembeli beberapa hari setelah akad, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan pada saat akad

dipesan terlebih dahulu. Meskipun demikian, sifat, jenis, dan metode pembayaran diketahui secara jelas baik oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.

Konsekuensi dari akad dan transaksi yang dilakukan via online, maka barang yang dipesan tidak langsung diterima pembeli melainkan beberapa hari setelah akad dilakukan dan pembayaran dilakukan secara kontan. Pihak penjual akan memberitahu pembeli tenggat waktu estimasi barang sampai di tangan pembeli.

Oleh karena jual beli model *technopreneurship* ini merupakan jual beli akad as salam, maka jual beli model ini hukumnya diperbolehkan. Hal ini diperkuat dengan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”*⁸¹

Rasulullah SAW pun memperkuat bolehnya akad as salam dengan hadist sebagai berikut.

قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Terjemahnya:

⁸¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 48.

“Ketika nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tiba di madinah, penduduk madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjual kurma dengan pembayaran dimuka, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁸²

Hasil ijma semua ulama pun sepakat bahwa akad as salam hukumnya diperbolehkan dan sah bila memenuhi rukun dan syaratnya.

Agar jual beli model *technopreneurship* ini sah dan sesuai dengan hukum Islam, maka model jual beli ini harus memenuhi rukun dan syarat akad as salam sebagai berikut :

a. Rukun Akad As Salam

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu *sighat* yang mencakup ijab kabul, pihak yang ber akad, orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan, barang dan uang pengganti uang barang. *Sighat* harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang menjadi objek jual beli *salam* adalah harus milik penuh si penjual, barang yang

⁸² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*.

bermanfaat, serta dapat diserahkan terimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.⁸³

b. Syarat Akad As Salam

- 1) Pembayaran dilakukan di muka (kontan).
- 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.
- 3) Penyebutan kriteria barang yang dilakukan saat akad dilangsungkan.
- 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
- 5) Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
- 6) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.⁸⁴

c. Syarat modal atau pembayaran

Hanafiyah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaran, harga, modal, yaitu sebagai berikut:

- 1) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- 2) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang.
- 3) Sifatnya jelas, misalnya keadaannya (bagus, sedang, dan jelek).
- 4) Mengetahui kadar dari *ras'al-mal*.
- 5) Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti sebelum menerimanya.

⁸³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), 73-74

⁸⁴ *Ibid.*,

- 6) Alat pembayaran harus diserahkan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis, syarat ini disepakati oleh Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

d. Syarat barang yang dipesan

- 1) Jenis barang yang dipesan harus jelas, yakni barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas jenisnya.
- 2) Macamnya harus jelas, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan selainnya
- 3) Sifatnya harus jelas
- 4) Kadarnya harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya.
- 5) Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu *ilat* yakni *riba fadhal*, baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.
- 6) Barang pesanan harus berupa barang yang bisa dinyatakan.
- 7) Barang pesanan hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukan akad).
- 8) Jenis barang pesanan harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan.
- 9) Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada khgiyar syarat, baik bai kedua belah pihak maupun salah satunya.
- 10) Menjelaskan tempat penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.

11) Barang pesanan harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda terkait dengan perbedaan barangnya.⁸⁵

Bila melihat praktek jual beli model *technopreneurship* secara umum di Indonesia, maka hukum dari jual beli ini adalah sah karena rukun dan syarat telah terpenuhi.

Salah satu hal penting yang tidak boleh dilupakan dalam jual beli model *technopreneurship* adalah biaya pengiriman. Biaya pengiriman adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengirim barang agar sampai ke tangan pembeli terutama untuk pembeli yang berada di luar kota⁸⁶. Konsekuensi jual beli berbasis online adalah adanya biaya tambahan untuk mengirimkan barang pada pembeli. Oleh karena itu, biaya pengiriman juga menjadi salah satu pertimbangan pembeli dalam berbelanja online⁸⁷.

Kebijakan siapa yang menanggung biaya pengiriman berbeda-beda tergantung kebijakan dari masing-masing pihak *technopreneurship*. Ada yang dibebankan sepenuhnya pada pembeli, ada yang dibebankan sepenuhnya pada penjual, ada pula sebagian ditanggung pembeli, sebagian ditanggung penjual.

⁸⁵ Wahbah Az-Zuhaili Terjemah Muhammad Arifi, *Fiqh Imam Syafi'i 2*. (Jakarta: Al-Mahira, 2010), 26-27.

⁸⁶ Vito Indriano Bhakti dan Chaerul D. Djakman. "Analisis Biaya Pengiriman dan Rancangan Pemilihan Rute Perjalanan pada Perusahaan Ekspedisi PT. ABC". Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, 2013.

⁸⁷ Yusrini Medita, Suprpto, dan Retno Indah Rochmawati. "Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan, Kepercayaan dan Loyalitas Pelanggan pada E-Commerce (Studi Kasus : Shopee)". *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2 No. 11 (November 2018). 5683

Dalam tinjauan hukum Islam, biaya membebankan biaya pengiriman baik pada pihak pembeli maupun penjual atau keduanya, hukumnya diperbolehkan asalkan kedua belah pihak suka sama suka dan barang yang dijual merupakan barang yang halal. Kesepakatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka hukumnya diperbolehkan, sesuai dengan kaedah muamalah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah yang berbunyi :

"Dasar dalam sebuah transaksi adalah rasa ridho dari kedua belah pihak yang sedang mengadakan sebuah transaksi, dan konsekuensi dari transaksi itu adalah yang disepakati oleh keduanya dalam akad."

Kaidah muamalah di atas berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nisaa ayat 29 yang menganjurkan jual beli atas dasar suka sama suka:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*⁸⁸

Dan hadist Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ai-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83

Terjemahnya:

"Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka." (HR. Ibnu Majah)

Meskipun kedua dalil tersebut merujuk pada praktek jual beli, namun peneliti meyakini bahwa kedua dalil tersebut bisa dijadikan landasan karena biaya pengiriman merupakan salah satu kesepakatan yang ada dalam praktek jual beli di zaman sekarang, meskipun biaya pengiriman tidak termasuk dalam rukun maupun syarat jual beli serta akad as salam. Sebab, pembebanan biaya pengiriman ini merupakan kesepakatan yang dilakukan suka sama suka pada saat proses akad jual beli berlangsung.

Oleh karena biaya pengiriman merupakan kesepakatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, maka pihak penjual juga harus jujur dan wajib memberitahukan perihal biaya tambahan ini pada pembeli pada saat proses akad berlangsung agar terhindar dari unsur penipuan dan kecurangan. Sebab, Islam sangat melarang keras jual beli yang tidak jujur seperti yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah SAW dari Abu Khalid bin Hizam:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Terjemahnya:

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda : "Dua orang yang berjual beli itu haruslah bebas memilih sebelum mereka berpisah. Apabila keduanya jujur dan berterus terang di dalam berjual beli, maka keduanya akan mendapatkan berkah. Tetapi apabila keduanya menyembunyikan dan

dusta, maka jual belinya itu tidak akan membawa berkah". (HR. Bukhari dan Muslim).

2. Analisis Hukum Islam Praktek Jual Beli *Technopreneurship* di Kabupaten Sleman

Bila praktek jual beli model *technopreneurship* di Kabupaten Sleman dilihat dalam perspektif akad as salam, maka jual beli model ini hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan syarat akad as salam. Pada saat melakukan akad dan transaksi, di dalam jual beli model ini terdapat kedua belah pihak yang bertransaksi (*aqid*), lafal (*sighat*) *ijab qabul* secara tertulis karena dilakukan via online, dan barang serta uang sebagai alat pembayaran. Oleh karena pada saat akad dan transaksi wujud fisik barang tidak ada, maka pada saat *sighat* menggunakan kata memesan (*salam*) atau kata lain yang merujuk pada pemesanan barang seperti "*saya pesan barang ini*" atau "*saya mau order*". Sebagai ganti karena wujud fisik barang yang tidak ada, maka penjual menjelaskan sifat, jenis, metode pembayaran, serta estimasi waktu barang sampai ke tangan pembeli. Oleh karena rukun akad as salam telah terpenuhi pada saat akad dan transaksi, maka jual beli model *technopreneurship* di Sleman secara rukun hukumnya sah karena rukun telah terpenuhi.

Selain rukun, jual beli model *technopreneurship* di Sleman ini juga harus memenuhi syarat akad as salam agar sesuai dengan hukum Islam. Untuk melihat apakah syarat akad as salam telah terpenuhi, maka tabel di bawah ini akan

memaparkan syarat akad as salam apa saja yang telah dipenuhi oleh jual beli model *technopreneurship* di Sleman.

Tabel 4.3

**Syarat Akad As Salam pada Praktek Jual Beli Model
Technopreneurship di Sleman**

Syarat Akad As Salam	Praktek Jual Beli Model <i>Technopreneurship</i> di Kabupaten Sleman	Keterangan
Pembayaran dilakukan di muka (kontan).	Pembayaran dilakukan di awal, sebelum barang sampai pada pembeli secara tunai dan lunas.	Syarat terpenuhi
Dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas.	Semua barang-barang yang dijual pada jual beli model <i>technopreneurship</i> memiliki kriteria yang jelas. Hal ini karena penjual menyertakan foto barang tersebut lengkap dengan keterangan apa saja yang ada pada barang tersebut.	Syarat terpenuhi
Penyebutan kriteria barang yang dilakukan saat akad dilangsungkan.	Pada saat melakukan akad dan transaksi, penjual menyebutkan kriteria barang secara jelas dan lengkap, mulai dari bentuk, merk,	Syarat terpenuhi

	keadaan barang (mulus/lecet), warna, sifat, ukuran, bahan pembuatan, negara produksi, dll. Penyebutan kriteria barang dapat disebutkan langsung oleh penjual pada saat transaksi, maupun sudah terpampang di keterangan barang pada website atau aplikasi <i>technopreneurship</i> .	
Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.	Penjual menyampaikan estimasi waktu barang sampai di tangan pembeli. Bila barang masih berada di wilayah Indonesia, estimasi waktu barang sampai sekitar 3 sampai 7 hari. Sedangkan barang yang berada di luar negeri, estimasi waktu sekitar 10 sampai 30 hari.	Syarat terpenuhi
Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.	Penjual menetapkan estimasi barang sampai di tangan pembeli, di mana dalam kurun waktu tersebut barang akan sampai pada pembeli. Misal, estimasi barang ialah 3 sampai 7 hari, maka barang akan sampai pada perkiraan hari tersebut, terhitung	Syarat terpenuhi

	setelah pembayaran lunas.	
Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha	Pada praktek jual beli model <i>technopreneurship</i> , pengadaan barang dan keamanan saat bertransaksi dijamin oleh pihak penyedia jasa <i>technopreneurship</i>	Syarat terpenuhi
Syarat <i>Ra's al-Mal</i> (Harga, Modal, Alat pembayaran)		
Jenis pembayaran harus jelas	Jenis pembayaran pada jual beli <i>technopreneurship</i> ialah pembayaran tunai, dan non tunai. Untuk pembayaran tunai berlaku pada jenis pembelian dengan sistem COD (Cash On Delivery). Sedangkan untuk pembayaran non tunai dapat berupa transfer uang dan penggunaan uang elektronik. Semua jenis pembayaran dalam jual beli model <i>technopreneurship</i> dipaparkan secara jelas dan lengkap baik pada keterangan barang maupun disampaikan pihak penjual.	Syarat terpenuhi
Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara	Oleh karena di Indonesia hanya menerapkan satu mata uang dalam	Syarat terpenuhi

<p>terdapat beberapa jenis mata uang.</p>	<p>setiap transaksi jual beli yang terjadi di Indonesia, maka jual beli model <i>technopreneurship</i> pun juga hanya menerapkan pembayaran dengan mata uang rupiah. Bila barang berasal dari luar negeri, maka harga barang tersebut dikonversi ke mata uang rupiah. Meskipun hanya menerapkan satu mata uang, namun jenis pembayaran yang dilakukan dapat bermacam-macam.</p>	
<p>Sifatnya jelas, misalnya keadaannya (bagus, sedang, dan jelek).</p>	<p>Sifat pembayaran pada jual beli model <i>technopreneurship</i> diketahui secara jelas, sebab tercantum pada keterangan barang, maupun disampaikan penjual.</p>	<p>Syarat terpenuhi</p>
<p>Mengetahui kadar dari <i>ras'al-mal</i>.</p>	<p>Harga dan metode pembayaran dipaparkan secara jelas di keterangan barang maupun disampaikan oleh penjual.</p>	<p>Syarat terpenuhi</p>
<p>Alat pembayaran harus dilihat dan diteliti sebelum menerimanya.</p>	<p>Sebelum dinyatakan deal atau sepakat, penjual akan melakukan konfirmasi pembayaran dengan mencantumkan</p>	<p>Syarat terpenuhi</p>

	nama, alamat, harga total keseluruhan (termasuk biaya pengiriman), dan metode pembayaran yang digunakan agar pembeli bisa meneliti apa saja yang dia keluarkan dan dapatkan sebelum menyatakan deal.	
Alat pembayaran harus diserahkan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis.	Uang atau pembayaran barang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum barang sampai di tangan pembeli.	Syarat terpenuhi
<i>Syarat Muslim Fih</i>		
Jenis barang yang dipesan harus jelas, yakni barang yang diserahkan oleh penjual itu jelas jenisnya.	Jenis barang, warna, merek, kelengkapan pendukung dll telah dicantumkan pada keterangan barang di website atau aplikasi <i>technopreneurship</i> maupun disampaikan oleh penjual.	Syarat terpenuhi
Macamnya harus jelas, yakni barang tersebut masih sejenis dan tidak bercampur dengan	Pada aplikasi atau website <i>technopreneurship</i> , barang dikelompokkan dan disortir ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan	Syarat terpenuhi

selainnya.	jenis dan fungsinya, misalnya pada kelompok fashion, akan dibagi menjadi fashion wanita dan pria, lalu dibagi lagi menjadi pakaian, aksesoris, dll. Lalu dari aksesoris akan dibagi-bagi lagi menjadi kacamata, jam tangan, tas, dll.	
Sifatnya harus jelas	Sifat atau keadaan barang dipaparkan secara jelas di keterangan barang maupun disampaikan penjual (bagus/rusak/cacat, second/original).	Syarat terpenuhi
Kadarnya harus jelas, baik takaran, timbangan, hitungan atau meterannya.	Barang yang dijual dan ditampilkan pada website atau aplikasi <i>technopreneurship</i> dipaparkan secara jelas pada keterangan barang, baik ukuran dimensi barang (panjang, lebar, tinggi), berat barang, dll	Syaratnya terpenuhi
Di dalam objek akad tidak terdapat salah satu <i>ilat</i> yakni <i>riba fadhal</i> , baik dalam takaran, timbangan, maupun jenis.	Tidak ada <i>riba fadhal</i> pada jual beli model <i>technopreneurship</i> ini karena alat pembayaran yang digunakan adalah uang. Penjualan barang yang memiliki timbangan seperti emas atau perak, harganya dinyatakan dengan	Syarat terpenuhi

	rupiah	
Barang pesanan harus berupa barang yang bisa dinyatakan.	Semua barang yang dijual pada model <i>technopreneurship</i> adalah barang yang bisa dinyatakan, sebab sifat dan macam barang jelas.	Syarat terpenuhi
Barang pesanan hendaknya diserahkan dalam tempo yang akan datang, bukan sekarang (waktu dilakukan akad)	Jual beli model <i>technopreneurship</i> menetapkan estimasi barang sampai ke pembeli sekitar 3 sampai 7 hari setelah akad dan pembayaran lunas.	Syarat terpenuhi
Jenis barang pesanan harus ada di pasar, baik macamnya maupun sifatnya, sejak dilaksanakannya akad sampai datangnya masa penyerahan.	Ketersediaan dan keberadaan barang dijamin oleh pihak penyedia jasa <i>technopreneurship</i> hingga barang sampai di tangan pembeli.	Syarat terpenuhi
Akad harus sekaligus jadi, tanpa ada khiyar syarat, baik bai kedua belah pihak maupun salah satunya.	Tidak ada khiyar syarat di dalam transaksi jual beli model <i>technopreneurship</i> .	Syarat terpenuhi
Menjelaskan tempat	Tempat penyerahan barang biasanya	Syarat

<p>penyerahan barang, apabila barang yang akan diserahkan memerlukan beban dan biaya.</p>	<p>adalah di rumah pembeli, karena barang diantarkan ke rumah pembeli. Untuk biaya pengiriman/pengantaran barang bisa ditanggung oleh pembeli maupun oleh penjual, tergantung kesepakatan awal. Sedangkan untuk metode pembayaran COD (Cash On Delivery) tergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli</p>	<p>terpenuhi</p>
<p>Barang pesanan harus berupa barang yang bisa ditetapkan sifat-sifatnya, yang harganya bisa berbeda-beda terkait dengan perbedaan barangnya.</p>	<p>Barang-barang yang dijual di jual beli model <i>technopreneurship</i> merupakan barang yang jelas sifat, jenis, harga, ukuran, dan macamnya.</p>	<p>Syarat terpenuhi</p>

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa praktek jual beli model *technopreneurship* di Sleman telah memenuhi semua syarat akad as salam, termasuk syarat *ra's al-amal* dan syarat *muslan fih*. Dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad as salam pada jual beli model *technopreneurship*, maka hukum jual beli model tersebut sah dan boleh dilakukan oleh umat muslim di Indonesia.

Pendapat ulama maupun fatwa MUI pun tidak ada masalah, karena semuanya sepakat bahwa pada dasarnya akad as salam hukumnya sah bila rukun dan syaratnya terpenuhi, sehingga jual beli model *technopreneurship* yang telah memenuhi rukun dan syarat tersebut hukumnya sah.

Selain bagaimana praktek jual beli model *technopreneurship*, biaya pengiriman merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari jual beli model tersebut. Sebab, biaya pengiriman adalah sebagai ganti dari kemudahan berbelanja dengan tidak perlu datang ke tokonya langsung. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa hukum pembebanan biaya pengiriman baik pada pembeli maupun penjual hukumnya sah, karena kesepakatan dilakukan suka sama suka dan barang tersebut merupakan barang yang halal.

Kebijakan pembebanan biaya pengiriman tergantung dari kebijakan pihak penyedia jasa *technopreneurship* dan perjanjian antara penjual dan pembeli, sehingga pembebanan biaya pengiriman antara sesama jasa *technopreneurship* berbeda-beda.

Dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, terjadi perubahan biaya pengiriman yang sering terjadi ketika akad awal selesai dilaksanakan. Akibat dari perubahan biaya pengiriman tersebut, pihak yang menanggung biaya pengiriman harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak untuk menutupi kelebihan biaya pengiriman dan tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Dalam kasus yang terjadi di kabupaten Sleman ini, pihak yang menjadi penanggung biaya

pengiriman antara jasa *technopreneurship* berbeda-beda, bisa penjual, bisa juga pembeli.

Pada kasus biaya pengiriman dibebankan pada pembeli, ketika proses akad dan transaksi berlangsung, penjual memberikan konfirmasi pemesanan dengan menyebutkan harga keseluruhan termasuk biaya pengiriman di dalamnya yang dibebankan pada pembeli. Pada saat itu pembeli menyatakan sepakat dengan pesanan tersebut dan menyetujui untuk membayar sesuai dengan nominal yang terjadi pada saat kesepakatan. Namun, setelah akad selesai, biaya pengiriman tiba-tiba berubah tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. Oleh karena sudah terlanjur setuju untuk memesan, maka pembeli pun tetap menanggung biaya pengiriman tersebut. Hal ini menyebabkan pembeli merasa dirugikan karena terjadi perubahan biaya pengiriman secara tiba-tiba.

Sedangkan pada kasus biaya pengiriman dibebankan pada penjual, hal ini terjadi pada saat pihak *technopreneurship* membuat kebijakan biaya pengiriman gratis agar semakin banyak pembeli yang membeli barang pada jasa *technopreneur* tersebut. Namun, sebagai ganti dari kebijakan biaya pengiriman gratis tersebut, maka penjual harus menanggung biaya pengiriman. Setelah barang sampai pada pembeli, maka pihak *technopreneurship* akan mengganti biaya pengiriman yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam bentuk uang elektronik yang bisa dicarikan dalam kurun waktu 2x24 jam. Pada saat itu, sering terjadi perubahan harga biaya pengiriman ketika akad dan transaksi jual beli selesai yang dilakukan oleh baik dari pihak penyedia jasa *technopreneurship* maupun jasa pengiriman barang. Hal ini membuat penjual merasa dirugikan selain karena harus

menanggung biaya pengiriman, juga harus menanggung perubahan biaya pengiriman. Hal ini membuat penjual menjadi pihak yang harus mengeluarkan biaya lebih banyak.

Dalam tinjauan hukum Islam, jual beli yang dalam hal ini adalah pembebanan biaya pengiriman pada jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, yang dalam arti kedua belah pihak yang bertransaksi sama-sama tidak merasa dirugikan, sehingga jual beli tersebut menjadi berkah karena kerelaan pihak-pihak yang melakukannya. Seperti halnya firman Allah SWT pada Surah An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁸⁹

Ayat di atas menganjurkan untuk melakukan kegiatan perniagaan atas dasar suka sama suka. Apabila salah satu pihak tidak suka atau merasa dirugikan, maka jual beli tersebut menjadi tidak diperbolehkan, sebab harta atau barang yang dijual tersebut menjadi tidak halal, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ai-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 83

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Terjemahnya:

“Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.” (HR Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany)⁹⁰

Selain itu dari sudut pandang sebagai akad yang dilakukan suka sama suka, perubahan biaya pengiriman juga menyangkut masalah kesepakatan atau akad yang harus dipenuhi. Pembebanan biaya pengiriman sejatinya merupakan akad atau perjanjian. Perubahan biaya pengiriman berarti tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Sedangkan dalam Islam, perjanjian atau akad merupakan hal yang harus dipenuhi, sesuai dengan firman Allah SWT Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki.”⁹¹

⁹⁰ <https://pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html>

⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ai-Quran Tajwid dan Terjemah* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 106.

Melihat dari pemaparan di atas, maka hukum perubahan biaya pengiriman di luar kesepakatan adalah tidak diperbolehkan. Sebab, pada perubahan biaya pengiriman tersebut, ada pihak yang merasa dirugikan dan perubahan biaya pengiriman tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal, yang dalam arti tidak memenuhi akad yang sudah dibuat.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada kasus jual beli model *technoprenurship* di kabupaten Sleman terdapat dua hukum yang bertolak belakang, di mana hukum jual beli praktek *technopreneurship* tanpa perubahan biaya pengiriman hukumnya adalah sah, sedangkan hukum perubahan biaya pengiriman setelah akad selesai dilakukan adalah tidak diperbolehkan. Namun, hal ini masih belum kuat untuk dijadikan patokan, karena sejatinya biaya pengiriman merupakan hal yang selalu ada pada jual beli model *technopreneurship* dan terkadang menjadi pertimbangan pembeli dalam memilih jasa penyedia *technopreneurship*. Oleh karena itu praktek jual beli model *technopreneurship* dan biaya pengiriman tidak bisa dilihat sebagai dua hal yang terpisah karena kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain. Untuk menentukan bagaimana praktek hukum jual beli model *technopreneurship* di Kabupaten Sleman secara umum yang melibatkan biaya pengiriman, maka hal ini perlu dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan dalam praktek jual beli.

Untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek jual beli model *technopreneurship* di kabupaten Sleman secara keseluruhan dengan termasuk biaya pengiriman di dalamnya, maka peneliti akan meninjau kembali

bagaimana akad as salam, praktek jual beli model *technopreneurship*, dan biaya pengiriman. Berikut dua poin penting dalam penelitian ini:

1. Praktek jual beli model *technopreneurship* tanpa melibatkan biaya pengiriman hukumnya sah karena telah memenuhi rukun dan seluruh syarat akad as salam yang berarti tidak ada masalah dengan jual beli model ini. Meskipun terdapat biaya pengiriman sekalipun, selama tidak berubah akad maka jual beli model ini tetap diperbolehkan.
2. Biaya pengiriman pada dasarnya hukumnya diperbolehkan karena biaya pengiriman ini merupakan akad yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan kejujuran. Sebab, biaya pengiriman ini diberitahukan pada pembeli sebelum akad berakhir. Namun ketika terjadi perubahan biaya pengiriman seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sleman, maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan. Sebab, perubahan biaya pengiriman ini menyebabkan pihak yang menanggung biaya pengiriman merasa dirugikan dan perubahan biaya pengiriman ini dianggap tidak melaksanakan akad yang telah dibuat. Sedangkan melaksanakan akad hukumnya wajib dalam Islam.

Berdasarkan poin-poin di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa hukum jual beli model *technopreneurship* di Kabupaten Sleman adalah fasid. Penetapan hukum jual beli tersebut menjadi fasid karena pertimbangan beberapa hal, diantaranya:

1. Praktek jual beli model *technopreneurship* merupakan jenis jual beli yang menggunakan akad as salam, sehingga agar sesuai dengan hukum Islam maka model jual beli tersebut harus memenuhi rukun dan syarat akad as salam . Oleh karena telah memenuhi rukun dan syarat akad as salam, maka jual beli model *technopreneurship* ini hukumnya sah. Sedangkan pembebanan biaya pengiriman merupakan jenis perjanjian atau kesepakatan yang tidak masuk dalam rukun dan syarat akad as salam, sehingga pembebanan biaya pengiriman ini tidak akan menyebabkan batalnya suatu akad. Namun, karena biaya pengiriman adalah perjanjian, maka tetap wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, perubahan nominal biaya pengiriman setelah akad dilaksanakan dianggap sebagai perbuatan tidak melaksanakan akad yang telah dibuat.
2. Dalam mazhab Hanafi, batil dan fasid dibedakan berdasarkan kerusakannya. Jika yang rusak adalah sifat barangnya (barang halal atau barang haram) maka hukumnya batil. Sedangkan jika yang rusak adalah harganya, maka hukumnya adalah fasid. Harga yang rusak hukumnya fasid karena hal ini masih bisa diubah⁹². Dalam jual beli model *technopreneurship* di kabupaten Sleman, yang rusak adalah harga biaya pengiriman barang karena harganya berubah setelah akad.
3. Barang yang dijual pada jual beli model *technopreneurship* adalah barang-barang yang halal dan memenuhi syarat akad as salam.

⁹² Zidna Aufina. "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com dalam Perspektif Syariah". Notaire : Vol.1 No.2 (Oktober 2018). Hal 367-368

4. Jual beli model *technopreneurship* tidak memenuhi sebab-sebab dibatalkannya akad as salam, seperti barang yang dipesan sampai di tangan pembeli melewati batas waktu yang dijanjikan, kualitas barang tidak sesuai dengan permintaan, dan barang cacat atau rusak. Sedangkan pada jual beli model *technopreneurship* yang terjadi di kabupaten Sleman, tidak terjadi hal-hal yang disebutkan, hanya perubahan biaya pengiriman saja. Selain itu, biaya pengiriman tidak menjadi salah satu sebab dibatalkannya akad as salam.

Dengan demikian bahwa jual beli model *technopreneurship* yang di dalamnya terdapat perubahan nominal biaya pengiriman seperti yang terjadi di kabupaten Sleman hukumnya sah. Oleh karena hukumnya sah, maka jual beli tersebut tidak perlu dibatalkan, sehingga pembeli tidak perlu mengembalikan barang yang dipesan dan penjual tidak perlu mengembalikan. Hanya saja, jual beli seperti ini apabila dianggap rusak atau cacat sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perjanjian yang dibuat maka hukumnya akan kembali kepada dasar-dasar al-Qur'an maupun hadist.

